

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam diartikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang juga mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspek kehidupan. Karena sifat hukum Islam yang serba mencakup maka agama Islam di tempatkan pada tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lainnya sebelum Islam. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari hari agar terciptanya persatuan umat manusia karena jika tidak diterapkan maka akan banyak ditemukan perbedaan perbedaan dalam beragama serta terjadinya perpecahan dalam bermasyarakat.

Keberagaman masyarakat di Indonesia diikuti dengan pluralisme hukum perdatanya. Bahwa hukum waris merupakan salah satu dari pada bagian hukum perdata yang sudah berkembang pada masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia belum dapat dikodifikasikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 9

Di Indonesia menggunakan hukum kewarisan dengan berbagai macam sistem pewarisan yaitu sistem kewarisan menurut KUHPerdara, sistem kewarisan menurut hukum adat, dan juga menurut hukum Islam. Hukum waris KUHPerdara menganut sistem pembagian waris berdasarkan individual. Harta warisan dibagi berdasarkan pada jumlah ahli waris. Laki laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Pada saat ahli waris meninggal dunia, segala harta pewaris dapat langsung dibagikan kepada ahli waris, dan juga dapat dituntut oleh ahli waris agar segera dibagikan kepada seluruh ahli waris walaupun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu. Tetapi kelangsungan pembagian harta warisan dapat ditunda atau ditangguhkan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris.<sup>2</sup>

Warisan merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Waris memiliki arti yang lebih luas dalam Bahasa arab yaitu berasal dari kata miras, yang jamaknya adalah mawaris, yang berarti adalah harta yang ditinggalkan orang yang telah wafat yang akan di bagikan kepada keturunannya atau ahli warisnya. Terdapat tiga komponen dasar yaitu pewaris, ahli

---

<sup>2</sup> NM. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan dan Solusinya* ( Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015 ) h.30

waris, dan harta warisan. Ketiganya merupakan rukun waris, yang dapat disebut juga waris tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya rukun rukun yang telah disebutkan.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b. yang mengatakan “ *pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*”<sup>4</sup>

Hukum waris islam menganut prinsip bilateral. Jadi, pada dasarnya setiap orang juga dapat menjadi ahli waris. Harta peninggalan pewaris adalah milik pribadi bukan milik instansi dan harta itu beralih kepemilikannya kepada ahli waris setelah kematiannya, Sejak meninggalnya, pewaris tidak dapat memutuskan siapa yang akan menerima harta yang ditinggalkannya, pembagian pembagian warisnya dan bagaimana cara berpindah hak nya telah dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an. Tetapi kewenangan pewaris dapat melakukan tindakan atas hartanya dalam bentuk wasiat yang telah dibuat pewaris.

---

<sup>3</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Jakarta : Cetakan Pertama, 2018) h. 369

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) h. 51

Islam mengatur dengan cukup ketat masalah mawaris, karena mawaris berhubungan dengan harta yang berupa uang, rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Harta itu adalah *khair* (kebaikan), tetapi harta bisa menjadi fitnah dunia bagi manusia yang tamak. Allah SWT telah menegaskan agar sebelum seseorang meninggal ia harus sudah membagi secara rata dan adil harta warisannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (Q.S. Al-Baqarah [2] : 180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ  
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*Artinya : “Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Berdasarkan pada firman ini maka, pembagian harta warisan hukumnya wajib, namun Allah SWT. Juga melarang mewariskan kepada orang yang belum baligh atau tidak berakal sempurna. Sebab dikhawatirkan harta yang diberikan akan menjadi sia-sia.<sup>5</sup>

Jika rukun waris telah terpenuhi, bukan berarti harta peninggalan akan langsung dibagikan kepada ahli waris, akan tetapi ada empat hak yang harus dilaksanakan, yakni hak yang berhubungan dengan kepentingan pewaris, hak yang bersangkutan

---

<sup>5</sup> NM. Wahyu Kuncoro, *waris: Permasalahan,...*, h.17

dengan masalah hutang pewaris, hak yang berkepentingan dengan orang yang menerima wasiat, dan hak untuk para ahli waris.

Harta warisan yang diterima oleh para ahli waris tetapi masih dalam bentuk menyatu dengan hak ahli waris yang lain, misalnya masih berupa tanah yang masih milik ahli waris yang lainnya, maka tanah tersebut tidak dapat dijual secara langsung tanpa persetujuan semua pihak. Meskipun seorang ahli waris tersebut hanya menjual yang menjadi haknya.<sup>6</sup>

Dalam KUHPerduta pasal 852

“anak anak atau keturunan keturunan sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”<sup>7</sup>

Pada istri yang hidup terlama, yang menurut pasal 852a KUHPerduta, yaitu disamakan besarannya dengan anak, akan tetapi jika dalam keadaan keadaan tertentu istri yang hidup terlama haknya tidak sama dengan anak, karena istri yang hidup terlama tidak berhak atas *legitieme portie*.

---

<sup>6</sup> Irma fatmawati, *hukum waris perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris serta akibatnya)* (CV Budi Utama : yogyakarta, 2012) h.12

<sup>7</sup> KUHPerduta Pasal 852, (Penerbit Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2018) h.

Dalam KUHPperdata pasal 833 ayat (1) *“para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”*

Kemudian dalam KUHPperdata pasal 832 menyatakan

“menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan peraturan berikut, bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi itu.”<sup>8</sup>

Bahwasannya jika suami meninggal, maka yang berhak atas harta peninggalan suaminya adalah anak, baik dari perkawinan yang pertama maupun yang kedua, dan juga istri yang hidup terlama. Begitupula, seharusnya jual beli tanah warisan harus diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris sebagai semua pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Dalam melakukan perjanjian penjualan harta warisan, maka yang menjual harus memperlihatkan surat kematian pewaris yang sudah jelas dinyatakan meninggal, surat keterangan waris dan seluruh identitas ahli waris, oleh karena itu maka penjualan harta waris oleh salah seorang ahli waris saja tidak sah.

---

<sup>8</sup> KUHPperdata 832 ayat 1 (Penerbit Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2018) h. 212

Dalam penjualan tanah warisan, yang akan diperjual belikan pasti sangat memiliki konsekuensi dengan ahli waris yang lainnya, karena mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Seorang ahli waris wajib memiliki persetujuan ahli waris lainnya jika ingin melakukan jual beli tanah warisanya, jika dalam hal jual beli harta tersebut tidak diketahui ahli waris lainnya, atau tanpa melibatkan ahli waris lain, maka akan timbul sengketa dan hak atas harta tanah waris tersebut yang salah satunya adalah merupakan bagiannya. Jika, salah satu ahli waris melakukan jual beli dengan maksud menguasai harta warisan tersebut tanpa diketahui ahli waris lainnnya, maka akan menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan baik melalui musyawarah ataupun melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam perkara tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait status hukum atas penjualan harta waris yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa diketahui ahli waris lainnya. Sehingga dari masalah yang ada penulis mengambil judul **“Status Hukum Sebelum Dibagikannya Harta Waris oleh Istri Kedua ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Anak Tiri terhadap Hak Hak Harta Waris ?
2. Bagaimana Status Hukum Sebelum Dibagikannya Harta Waris oleh Istri Kedua ditinjau Hukum Islam dan Hukum Positif ?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian pada

1. Kedudukan anak tiri dalam hak hak harta waris.
  - a. Harta waris masih berupa harta yang belum dibagikan.
  - b. Anak tiri termasuk kedalam kelompok ahli waris dan berhak mendapatkan warisan
2. Status hukum sebelum dibagikannya harta waris dari segi hukum Islam dan hukum positif bagi istri kedua.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui kedudukan anak tiri terhadap hak hak harta waris.
2. Untuk mengetahui status hukum dalam hukum Islam dan hukum positif sebelum dibagikannya harta waris.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kedudukan anak tiri dan haknya dalam pembagian harta warisan dan faktor yang menyebabkan berhak atau tidaknya terjadinya penjualan sebelum dibagikannya harta warisan yang dilakukan oleh istri kedua.
2. Penelitian ini dapat mengetahui status hukum apa saja yang akan menjadi dasar hukum atas berhak atau tidaknya sebelum dibagikannya harta warisan oleh istri kedua dalam hukum Islam dan hukum positif.
3. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penulis untuk lebih mengetahui tentang hak hak ahli waris atas harta warisan.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Oleh karena pelacakan ini sangat penting agar tidak terjadi plagiarisme secara utuh hasil karya orang lain.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Maka terdapat keterkaitan pembahasan, akan tetapi penelitian ini pun masih ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu :

**Tabel.1.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Septi Alamanda, Tahun 2021 <sup>9</sup>	Penerapan Hukum Waris Islam dalam pembagian	Universitas Negri Padang	-Ruang lingkup penelitian yaitu adanya	-kasus peneliti terdahulu yaitu pembagian harta waris

---

<sup>9</sup> Septia Alamanda, *Penerapan Hukum Waris Islam dalam pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading*, Skripsi : Universitas Negri Padang, 2021.

		<p>Harta Warisan di Nagari Ujung Gading</p>		<p>konflik dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat -objek penelitian adalah masyarakat</p>	<p>yang dilakukan oleh masyarakat nagari ujung gading ini tidak meneraokan hukum waris islam didalamnya Sedangkan, kasus penulis yaitu pembagian harta waris menerapkan hukum waris islam tetapi masih ada konflik lain</p>
--	--	---	--	---	---

					didalamnya
2.	Indah Widyastuti Saragih, Tahun 2019 <sup>10</sup>	kajian hukum terhadap ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	-Ruang lingkup penelitian adalah konflik harta warisan dengan tanpa persetujuan ahli waris lain.	-kasus penelitian terdahulu yaitu mengenai penjualan harta warisan sedangkan kasus penelitian penulis adalah mengenai berhak atau tidaknya dijualnya harta waris
	Ema	Hukum Jual	Universitas	-Ruang	-Kasus peneliti

---

<sup>10</sup> Indah Widyastuti Saaragih, *Kajian Hukum terhadap Ahli Waris yang menjual Harta Warisan tanpa persetujuan Ahli Waris lain*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

	Suciana, Tahun 2015 <sup>11</sup>	Beli Harta Warisan yang belum dibagi menurut Hukum Islam di desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.	Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau	lingkup penelitian yaitu mengenai masalah pembagian harta waris yang terjadi dalam masyarakat -Objek penelitiannya adalah masyarakat	terdahulu yaitu mengenai Hukum penjualan harta warisan sedangkan kasus peneliti adalah mengenai status hukum sebelum dibagikannya harta warisan.
--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dari beberapa peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara tiga skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis peneliti. Persamaan tersebut terletak pada landasan teori tentang

---

<sup>11</sup> Ema Suciana, *Hukum Jual Beli Harta Warisan yang belum dibagi menurut Hukum Islam di Desa Makmur Jaya Kec. Bagan sinembah Kab. Rokanhilir*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2015.

warisan serta pembagiannya. Kemudian perbedaan terletak pada peneliti yang melakukan penelitian yang menekankan pada status hukum sebelum dibagikannya harta waris serta kedudukan anak tiri terhadap hak hak harta waris.

## G. Kerangka Pemikiran

Kata “waris” yang terdapat dalam Bahasa arab yang lebih lazim pada kata “pusaka” berasal dari Bahasa arab *miras*. Dan dalam bentuk mashdar *waritsa-yaritsu-irsan-miiraatsan*.. Ilmu yang mempelajari tentang waris adalah ilm al-mawarits atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid adalah bentuk jama’ dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>12</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a : “*hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana predana media group, 2008) h. 205

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 50

Hukum kewarisan adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan yang menyangkut hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. Al- mawarist atau yang sering disebut sebagai ilmu faraidh adalah ilmu yang mengatur tentang kewarisan. Atau menurut beberapa ahli faraidh.

1. Muhammad al-syarbiny mendefinisikan bahwa “ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris (ahli waris).”
2. Habsi al-shidieqy mengartikan

“ suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”<sup>14</sup>

Jadi, ilmu faraidh atau ilmu mawarist adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, baik mengenai harta yang di tinggalkan, dan siapa yang berhak menerima harta peninggalan, serta bagian bagian yang akan di dapatkan, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2019) h.12

<sup>15</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002) h. 15

Hukum kewarisan memiliki beberapa Asas Kewarisan menurut Hukum Islam yaitu : Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas keadilan berimbang, Asas akibat kematian.

#### 1. Asas Ijbari

Dalam Hukum Kewarisan Islam, Asas Ijbari merupakan peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tanpa di gantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya. Sistem kewarisan Islam yang tidak memberatkan ahli waris atau orang yang akan menerima harta warisan, menurut ketentuan Hukum Islam bahwa orang yang menerima harta yang di tinggalkan pewaris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban melunasi hutang pewaris dengan harta nya sendiri melainkan kewajibannya adalah membayarkan atau menolong untuk melunasi hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya. Bentuk ijbari berarti bagian hak ahli waris telah ditentukan jelas oleh Allah SWT, dan tidak dapat dilebihkan atau dikurangkan sesuai dengan apa yang telah di tentukan.



## 2. Asas Bilateral

Berarti seseorang menerima hak tau menerima warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki laki maupun dari kerabat keturunan perempuan. Seperti dalam Al-Qura'an surat An-Nisa ayat 7,11,12, dan 176 yaitu antara anak dengan orang tua nya, dan antara dua orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.<sup>16</sup>

## 3. Asas Individual

Harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan atau masing masing. Jadi, harta peninggalan yang ada akan dibagikan kepada ahli waris yang sah menurut bagian yang telah di tentukan.

## 4. Asas keadilan berimbang

Keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. antara hak yang telah diperoleh oleh seseorang dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

---

<sup>16</sup> Kuncoro, *waris: permasalahan, ...*, h.19

## 5. Asas akibat kematian

Adanya kewarisan adalah saat adanya yang meninggal dunia yang meninggalkan harta peninggalan, yaitu terjadinya saat orang yang meninggal meninggalkan harta dan kemudian akan terjadi peralihan harta kepada ahli waris.

17

Dalam sistem kewarisan ada beberapa hak yang harus dilaksanakan bagi harta peninggalan pewaris diantaranya adalah hak yang berhubungan dengan kepentingan si mayyit, seperti penguburan jenazahnya maka biaya yang dikeluarkan dapat diambil dari harta yang ditinggalkan mayyit tersebut. Kemudian hak yang berhubungan dengan masalah hutang pewaris, sebelum harta warisan dapat dibagikan kepada sejumlah ahli waris maka yang harusnya dilakukan adalah menyelesaikan atau membayar hutang pewaris ( jika ada ) dengan menggunakan harta yang ditinggalkannya. Hak yang berhubungan dengan kepentingan orang yang menerima wasiat, hak yang ketiga setelah kepentingan jenazah, dan pelunasan hutang pewaris adalah hak orang yang menerima wasiat, harta peninggalan diambil dengan batas maksimal sepertiga

---

<sup>17</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2019) h.13-19

dari harta yang tersisa setelah di potong dari dua hak sebelumnya untuk melaksanakan wasiat pewaris.

Para ulama bersepakat bahwa utang lebih utama dari wasiat, hal ini sebagaimana hadist dari Ali r.a.yang menuturkan bahwa : “ *sesungguhnya kalian membaca ayat ini, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya, dan Rasullalah SAW. Melunasi hutang sebelum menunaikan wasiat.*” H.R Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk para ahli waris, harta peninggalan yang tersisa inilah yang akan dibagikan kepada ahli waris menurut status ahli warisnya.<sup>18</sup>

Warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan yang sudah di tentukan, dan warisan hanya dapat dibagikan ketika hak hak sebelumnya telah dilaksanakan, bagian bagian yang di dapatkan yaitu anak laki laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, tetapi ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak waris atas warisan, yang bisa menggugurkan waris adalah budak, karena orang yang berstatus sebagai budak, tidak dapat mewarisi harta meskipun adalah milik kerabatnya sendiri, karna apa yang dimiliki budak secara otomatis

---

<sup>18</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Jakarta : Cetakan Pertama, 2018) h. 392-400

adalah milik tuanya, sebab budak sendiri adalah milik tuannya. Tentang keguguran hak waris budak ini telah di tegaskan dalam hadist riwayat Umar bin Khattab r.a. bahwa “ saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, ‘dan barang siapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat” (H.R. Bukhari dan Muslim)

*Kedua*, adalah pembunuhan, yaitu yang kedua penyebab dari gugurnya hak waris atas warisan. Pembunuhan yang membatalkan hak waris adalah pembunuhan atas orang yang akan mewariskan atau dalam Islam disebut “al-qatil” adapun dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW. “pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majjah) jumhur ulama telah bersepakat bahwa pembunuh tidak mendapat harta waris baik disengaja atau tidak di sengaja, sedangkan menurut imam malik membunuh tidak di sengaja tetap mendapatkan harta waris.<sup>19</sup>

*Ketiga*, Perbedaan agama juga dapat membatalkan hak kewarisan, jumhur ulama dan empat imam madzhab berpendapat bahwa perbedaan agama adalah menggugurkan hak waris, seperti

---

<sup>19</sup> Hasanudin, *fiqih mawaris problematika dan solusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) h.24

sabda Rasulullah SAW. “ tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim” (H.R. Bukhari dan Muslim). *Keempat*, yang selanjutnya dapat menggugurkan harta waris adalah talak raj’i yaitu wanita yang telah di ceraikan dan telah habis masa iddah nya atau telah lewat maka ia tidak dapat menerima harta warisan, begitupula sebaliknya. *Kelima*, Talak tiga, juga dapat menggugurkan hak kewarisan, jika seorang wanita di ceraikan dengan talak tiga kemudian suaminya meninggal maka istri tidak mendapatkan harta warisan, namun jika menceraikan istrinya dengan tujuan agar istri tidak mendapatkan warisan, maka si istri berhak mendapat kan warisan. *Keenam*, anak angkat, orang tua angkat, bapak tiri, ibu tiri. Anak tiri tidak mendapatkan warisan jika bapak dan ibu tiri nya meninggal, kemudian anak angkat tidak mendapatkan warisan jika orang tua angkatnya meninggal sebab tidak memiliki hubungan darah.

*Ketujuh*, anak li’an, li’an adalah suami menuduh istri berzinah dengan seraya mengutuk dirinya sebagai bentuk pembenaran atas tuduhannya, kemudian istrinya membalas sumpah, anak dari hasil pertengkaran tersebut disebut anak li’an maka gugur hak warisnya sebab anak li’an adalah anak yang tidak di akui oleh suami dari

wanita yang telah melahirkannya. *Kedelapan*, anak yang lahir dari hasil zina, anak dari hasil zina ini tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya jika ayahnya meninggal, maka sebagai gantinya hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja.<sup>20</sup>

Fenomena terbukanya warisan memerlukan tindakan hukum serta perhatian dari segenap ahli waris secara bersama sama untuk menyelesaikan harta warisan, terlebih jika harta warisan tersebut merupakan hak hak kepemilikan dari pihak lain. Jika terjadi masalah atas harta warisan dan yang berkaitan dengan ahli waris lain, seperti penjualan tanah warisan yang hartanya belum dibagi kepada ahli waris, atau hanya dilakukan oleh salah satu pihak, seharusnya jual beli harus menyertakan ahli waris lain atau atas persetujuan yang lainnya karena mereka memiliki hak atas tanah tersebut akibat pewarisan. Apabila tanah tersebut diperjual belikan setelah menjadi harta warisan maka yang memiliki hak tersebut adalah para ahli waris sebagaimana di atur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah : golongan laki laki terdiri dari : ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rafiq, *fiqih mawarits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013) h.15

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data data dan dari hasil analisis yang didapatkan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau dari perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang diambil dari fenomena data yang ada di lapangan secara sistematis. Yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari masalah yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Irma Devita Purnama Sari, *kiat kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami Hukum Waris*. (Bandung: kaifa, 2012) h. 40

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*. (Yogyakarta, Literasi Media Publishing : 2015) h. 21

## 2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penyusun dengan cara memperoleh hasil wawancara dengan sejumlah ahli waris yang sah dalam penulisan ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang berisi tentang penjualan harta warisan dibawah tangan yang dilakukan oleh istri kedua dari pewaris.

## 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

### a. Wawancara (interview)

Wawancara ini digunakan agar dapat memperoleh data data dengan cara berkomunikasi langsung dengan beberapa ahli waris yang sah mengenai masalah penjualan harta warisan oleh ibunya yang tidak di ketahui ahli waris sah lainnya.

### b. Tempat penelitian (observasi)

Tempat yang dijadikan objek penelitian ini adalah rumah dari salah satu ahli waris.



c. Studi kepustakaan.

Pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kewarisan, yang bersumber dari buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal serta karya ilmiah. Dari hasil tersebut penulis mengklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan cara penulisan hasil skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara dan dari bahan bahan lainnya.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penulisan. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab. Pada setiap bab terdiri sub-bab sehingga mempermudah dalam memahaminya.

Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Gambaran umum Kampung Buaran Kandang Besar, dalam bab ini diuraikan mengenai Sejarah Kota Tangerang, Sejarah Kampung Buaran Kandang Besar, Lokasi Penelitian, Letak Geografis, Visi Misi, Struktur Organisasi, dan Demografi Kampung Buaran Kandang Besar.

**BAB III** : Tinjauan Pustaka dalam bab ini mengulas tentang landasan teoritis hasil dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah masalah yang tertera yang diambil dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari 5 (Lima) sub bab antara lain Ahli waris, Dasar Hukum Waris, Harta warisan, tinjauan mengenai harta bawaan suami istri, tinjauan mengenai hak milik atas tanah.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai, hak penjualan harta waris di Kp. Buaran Kandang Besar Kec. Tangerang Kota Tangerang yang berisi tentang kedudukan anak tiri atas hak hak harta waris dan status

hukum terhadap istri kedua sebelum dibagikannya harta warisan menurut hukum Islam dan hukum positif.

**BAB V** : Penutup, merupakan bab penutup yang berisi sub bab berikut yaitu simpulan dan saran.